

Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik

Muhammad Iqbal¹, Nopriadi², Ita Iryanti³ dan Roni Pasla⁴
^{1, 2, 3, 4}Program Studi Ilmu Hukum.

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

mhd85iqbal@gmail.com, nopriadi_dhs@yahoo.com, itairyanti6765@gmail.com

Abstract

The large of unlicensed gold mining activities in the jurisdiction of the kuantan mudik sektor is a social one that cause legal problem that will have an impact the socio-economic activities of the community. What a lot of unlicensed gold mining activities, the kuantan mudik sektor police are intensively controlling gold mining without a permit. Factor causing the occurrence of gold mining without a permit include educational factors, economic faktor and in the application of sanctions the kuantan sektor sector police apply preventive measures, between outreach and appeals, and carry out preventive actions by carrying out investagations and investagiations into the crime of gold mining without a permit. In accordance with article 158 of law Number 4 of 2009 concerning mining.

Keywords: *Crime, Unlicensed Gold Mining*

ABSTRAK

Banyaknya kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin di wilayah hukum kepolisian sektor kuantan mudik merupakan salah satu sosial yang dapat menimbulkan masalah hukum yang akan berdampak pada kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dengan banyak kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin, maka kepolisian sektor kuantan mudik gencar melakukan penertiban terhadap penambangan emas tanpa izin tersebut. Faktor penyebab terjadinya Penambangan emas tanpa izin ini antara lain, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan dalam penerapan sanksinya kepolisian sektor kuantan menerapkan upaya preventif, diantara sosialisasi dan himbuan, serta melakukan tindakan preventif dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana Penambangan Emas tanpa izin sesuai dengan pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Penambangan Emas Tanpa Izin*

I.PENDAHULUAN

A. Latar belakang

sumber daya alam Indonesia maka akan menimbulkan suatu permintaan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan alam yang dapat menimbulkan kerugian baik secara ekonomi maupun lingkungan.

Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan di pergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting

di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (pertambangan liar), namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki ijin resmi. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dan bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, kesemua itu sangatlah mengancam kelangsungan hidup kita dan anak cucu kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja kejahatan pada usaha pertambangan, dimana pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang

terkandung dalam perut bumi. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa :“Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”.¹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, penduduk setempat diberi ruang yang cukup untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara. Masyarakat diberikan hak untuk mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan adanya izin tersebut, maka dapat melakukan kegiatan pertambangan dengan baik. Dengan adanya kegiatan itu, maka masyarakat tersebut menjadi sejahtera, lahir dan batin. Realitasnya, kegiatan yang dilakukan oleh penduduk setempat kurang mendapat perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah karena banyak penduduk yang melakukan kegiatan pertambangan secara tidak sah (*Illegal Mining*) dibiarkan saja mereka tanpa melakukan pembinaan dan pengawasan. Akibatnya, penduduk setempat yang melakukan *Illegal Mining* banyak yang meninggal karena tertimbun longsor. Bahkan dalam pelaksanaan *Illegal Mining* tersebut berlaku hukum rimba, artinya siapa yang kuat, maka dialah yang menguasai sumur-sumur tambang yang telah digali oleh orang lain. Apabila hal itu dibiarkan, maka akan menimbulkan persoalan kerugian yang cukup besar, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.² Agar kegiatan pertambangan dalam masyarakat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan maka diperlukan adanya penegakan hukum oleh lembaga hukum yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia demi terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat serta tercipta

¹Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3)

² Salim Hs, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Mataram : Sinar Grafika, 2012), hal. 47

masyarakat taat aturan/hukum. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Mining* dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor. 4 Tahun 2009). Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 setiap usaha pertambangan dapat menjalankan usaha bila memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUR), atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Berkenaan dengan syarat pelaksanaan kegiatan operasi, Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mewajibkan pelaku usaha pertambangan pemegang IUP atau IUPK agar menyelesaikan terlebih dahulu hak atas tanah dengan pemegang hak, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah. Dalam penertiban dan penindakan yang dilakukan oleh Polsek Kuantan Mudik ditemukan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin di berbagai desa di wilayah hukum polsek kuantan mudik. Salah satu nya yang terjadi di desa pantai kecamatan kuantan mudik pada hari sabtu, 5 september 2020 sekira jam 09.00 wib, Dalam penertiban ini turut diamankan 1 orang tersangka berikut barang buktinya berupa :

1. Alat pembakaran lengkap.
2. Tempurung bakaran emas.
3. Faktur.
4. Timbangan.
5. Kalkulator.
6. Mancis.
7. Uang Rp. 150.000

Untuk lebih jelasnya berikut tabel Data Kasus yang telah dilakukan penertiban dan penindakan dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1.1

Data penertiban *Illegal Mining* Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|---------------|
| 1 | 2019 | 22 penertiban |
| 2 | 2020 | 20 Penertiban |
| 3 | 2021 | 16 Penertiban |

Sumber : Polsek Kuantan Mudik.

B. Permasalahan

- A. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Penambangan Emas Tanpa izin (*illegal Mining*) di wilayah hukum kepolisian sektor kuantan mudik ?
- B. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (*illegal Mining*) di wilayah hukum kepolisian sektor kuantan mudik ?

II. PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana *illegal Mining* di wilayah hukum kepolisian sektor kuantan mudik

Dalam suatu tindak pidana para pelaku melakukan tindak pidana selalu di dorong oleh motif atau penyebab, akan tetapi motif atau faktor penyebab ini tidak menjadi hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana, terkecuali adanya hal pembeda atau pemaaf.

Dalam tindak pidana pertambangan emas tanpa izin faktor-faktor penyebab terjadinya antara lain :

1. Faktor Pendidikan.
Pendidikan merupakan salah satu faktor terjadinya tindak pidana Penambangan emas Tanpa Izin. Hal ini di karenakan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap aturan yang berkaitan dengan Pertambangan atau Hukum yang berlaku di masyarakat ataupun berlaku dalam sistem hukum negara terkait sangat kurang atau bahkan sangat rendah.
2. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor Sosial Ekonomi Faktor Sosial tersebut terjadi dikarenakan keberadaan pertambangan tanpa izin/Illegal Mining sebenarnya tidak dapat dihindari keberadaannya karena penambang skala kecil tradisional di wilayah hukum Kuantan Mudik yang sudah bersifat turun temurun, turunnya harga sawit dan karet, naiknya harga pupuk sawit, naiknya harga bahan pokok rumah tangga, tanpa izin ditambah dengan adanya wabah Covid-19. Faktor ekonomi tersebut terjadi dikarenakan masyarakat di wilayah hukum Kuantan Mudik ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha karena tinggal keahlian dan keterampilan yang kurang diakibatkan hanya lulusan SD (sekolah Dasar) demi memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

3. Faktor Ketidaktahuan Masyarakat akan dampak pertambangan tanpa izin/Illegal Mining Masyarakat yang cuek dan tidak ingin tahu akan dampak yang terjadi oleh kegiatan pertambangan tanpa izin/Illegal Mining apabila dilakukan secara terus-menerus akan menyebabkan dampak terhadap :
 - a. Dampak Kerusakan lingkungan
 - b. Dampak Penerimaan negara
 - c. Dampak Konflik Sosial
 - d. Dampak Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3)
4. Faktor Pembinaan dan Pengawasan
Faktor Pembinaan dan Pengawasan yang Normatif Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu

Bara seperti dalam Pasal 3 Huruf a,b,c, dan d seharusnya Di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik ini pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan, pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batu bara ini harus dilakukan pada kalangan masyarakat tradisional sehingga penambangan skala kecil atau penambang tradisional yang awalnya melakukan pertambangan tanpa izin/illegal mining dapat memiliki izin usaha sehingga dapat memiliki usaha pertambangan yang sah.

Bahwa terjadinya Penambangan Emas Tanpa Izin di wilayah hukum terjadi dengan berbagai faktordi atas, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan faktor-faktor penyebab tersebut. Jika faktor penyebab tersebut tidak di selesaikan atau di tangulangi maka kegiatan penertiban kepolisian khususnya polsek kuantan mudik hanya akan menjadi sia-sia dan akan banyak penindakan hukum melalui penertiban-penertiban penambangan emas tanpa izin di masa yang akan datang

B. Penerapan sanksi pidana dalam Penertiban Emas tanpa izin di wilayah hukum kepolisian sektor kuantan mudik

Dalam pelaksanaan penegakan hukum pihak kepolisian pada saat ini tidak hanya langsung penegakan hukum melalui tindakan penanganan hukum berupa

penangkapan, penahanan dan instrumen hukum pidana nya lainnya.

Khusus dalam Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin di wilayah kepolisian sektor kuantan mudik, metode yang di gunakan adalah dengan upaya:

1. Preventif

Dalam penindakan preventif yang pada dasarnya dilakukan himbauan dan sosialisasi yang dilakukan oleh personil kepolisian sektor kuantan mudik baik melalui bhabinkamtibmas maupun unsur kepolisian di bidang lainnya di kepolisian sektor kuantan mudik.

Bentuk sosialisasi dan himbauan ini dilakukan dengan cara memasang spanduk, mengadakan sosialisasi dalam acara-acara yang diadakan oleh Desa, masyarakat, kepolisian sektor kuantan mudik maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan sosial masyarakat.

Dalam sosialisasi ini pihak polsek kuantan mudik tidak hanya memberikan himbauan yang berkaitan tentang larangan Penambangan Emas Tanpa Izin saja, akan tetapi juga terkait dengan Dampak yang timbulkan oleh Penambangan Emas Tanpa Izin, antara lain

1.1 Dampak terhadap Lingkungan.

Dalam hal ini Penambangan Emas Tanpa Izin dapat merusak Ekosistem Lingkungan, baik itu yang ada di darat maupun yang ada di sungai. Hal ini sudah tanpa terlihat dengan tidak bersihnya sungai yang terdapat penambangan emas tanpa izin dan berkurangnya Jenis-jenis Ikan sungai, sedangkan di daratan dampaknya dapat merusak tanaman dan tanah bekas galian Penambangan Emas Tanpa Izin.

1.2 Kesehatan

Dampak kesehatan ini di karenakan pemakaian zat-zat kimia yang digunakan dalam penambangan Emas Tanpa Izin, seperti merkuri,

hal ini akan berdampak kepada kesehatan masyarakat maupun para penambang Emas Tanpa Izin.

2. Represif.

Dalam penindakan represif ini merupakan penindakan yang dilakukan secara hukum dengan melakukan penindakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan terkait.

Penindakan secara hukum ini, khususnya hukum pidana merupakan upaya terakhir, hal ini sesuai dengan istilah dalam hukum pidana, bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium* yakni hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir setelah segala upaya hukum telah dilakukan.

Dalam melakukan penindakan di lapangan terkait tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin di wilayah hukum Kepolisian sektor kuantan mudik, kepolisian didasarkan oleh temuan dan laporan. Temuan ini bersumber dari Patroli dan Laporan Personil dari Satuan Intelijen polsek Kuantan Mudik yang melakukan mendataan terhadap Lokasi Penambangan Emas tanpa Izin dan juga Pihak Polsek kuantan mudik juga menerima Laporan dari Masyarakat tentang Aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin. sedangkan laporan bersumber dari masyarakat, perangkat desa dan pihak-pihak di luar kepolisian

Dalam melakukan proses penindakan dalam hukum pidana maka Penegak Hukum menggunakan instrument, yakni :

1.1 Penyelidikan

Pada Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Mudik, proses Penyelidikan di mulai Dengan bekal

laporan masyarakat atau laporan Unit intelijen kepolisian sektor kuantan mudik, maka Kepala Kepolisian Sektor Kuantan Mudik melalui Unit Reskrim Yang di Pimpin Kanit Reskrim Melakukan Penyelidikan atau melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan apakah telah terjadi persitiwa pidana pada tindak pidana penambangan emas tanpa izin (PETI).

Jika dalam penyelidikan dan penertiban ini hanya di temui peralatan Penambangan Emas Tanpa Izin saja tanpa adanya orang atau pihak yang bertanggung jawab, seperti mesin penyedot, alat pendulang dan lainnya, maka pihak kepolisian sektor kuantan mudik melalui unit terkait akan melakukan pemusnahan di lapangan dengan cara di bakar atau di tengelamkan jika tindak pidana penambangan emas tanpa izin di lakukan di aliran sungai.

Jika dalam Dalam penertiban ini di temukan adanya pihak yang bertanggung jawab, maka kepolisian sektor kuantan mudik akan melakukan penahan terhadap pihak yang bertanggung jawab tersebut dan kemudian di lakukan penyelidikan . dala penyelidikan ini, Unit Reserse dan Kriminal Polsek Kuantan akan melakukan gelar perkara apakah temuan keterangan dan data di lapangan memenuhi unsur tindak pidana atau adanya peristiwa pidana. Jika di temukan peristiwa pidana makan, maka status nya akan di naikkan ke penyidikan.

Pada penertiban tahun 2021 dilakukan penyelidikan terhadap 16 tempat yang dilakukan oleh kepolisian sektor kuantan mudik.

1.2 penyidikan

Setelah dilakukan ditemukan adanya peristiwa pidana pada penertiban Penambangan emas tanpa izin yang di lalui pada proses penyelidikan, maka status

perkara penambangan emas tanpa izin ini di tingkatkan ke penyidikan dengan mencari tersangka atau orang/pihak yang bertanggungjawab dalam perbuatan pidana pada penambangan emas tanpa izin (PETI), setelah penetapan tersangka maka unit reskrim polsek kantan mudik melakukan penangkapan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin disertai dengan alat bukti dan barang bukti.

Menurut pasal 184 KUHAP alat bukti adalah.

- a. Keterangan Saksi.
- b. Keterangan Ahli.
- c. Surat
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Pada tindak pidana penambangan emas tanpa izin alat bukti yang rutin atau sering di gunakan adalah keterangan saksi dan keterangan ahli, keterangan saksi pada tindak pidana ini biasanya adalah polisi/penegakan hukum yang melakuakn penertiban dan keterangan ahli biasanya adalah ahli hukum pidana, ahli dari dinas terkait berakitan dengan Izin pertambangan. Pada penertiban tahun 2021 dilakukan 2 Penyidikan terhadap penambangan emas tanpa izin di desa muara petai, kecamatan pucuk rantau dan di desa setiang kecamatan pucuk rantau. Pada dua perkara ini di lakukan penahana terhadap para tersangka dan penyitaan barang bukti.

Setelah dilakukan penangkapan dan di tingkatkan ke penyidikan maka tersangka di kenakan pasal pelanggaran yaitu telah melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi : setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP,IPR, atau IUPK ebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40, Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) dan Ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Dalam penindakan Penertiban secara pidana sebelum di lakukan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu Polsek kuantan mudik terlebih dahulu melengkapi alat bukti dan barang bukti, sesuai dengan yang di atur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pada tindak pidana penambangan emas tanpa izin (PETI) alat bukti yang menjadi acap kali digunakan adalah keterangan saksi dan keterangan ahli, yang di jadikan saksi dalam tindak pidana peti adalah pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tertangkap akan tetapi berkas tersangka nya di pisah oleh penyidik dan saksi yang melakukan penangkapan, dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Sedangkan ahli yang di jadikan alat bukti adalah pihak yang berkaitan dengan Penambangan dalam hal ini salah satu nya dari Dinas Energi dan sumber daya mineral.

Dalam Penindakan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) peara pelaku biasanya lebih dari seorang atau turut serta (*Deelneming*). Hal ini terjadi dikarenakan dalam banyak alat untuk di fungsikan untuk mengali atau mengambil pertambangan emas.

Jika dalam penyelidikan dan penyidikan di temukan atau tertangkap pelaku lebih dari satu orang, maka penyidik akan menerapkan atau menambah pasal yang dikenakan pada pelaku penambangan emas tanpa izin, yaitu pasal 55 dan/ atau 56 KUHP.

Pasal 55 dan/ atau pasal 56 KUHP di kenakan berdasarkan fungsi atau pembagian kerja dalam penambangan emas tanpa izin,

Prof. Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau

lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *Deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:³

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Penyertaan dalam Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴

- c. Unsur-unsur Para Pembuat (*Mededader*) dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain:

- (1) *Pleger* (orang yang melakukan), seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

- (2) *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan), Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana,

tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasardasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- (3) *Medepleger* (orang yang turut melakukan), perbuatan dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara

³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa),

hal.497-498.

⁴ Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHPA*, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), hal. 20.

orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

(4) *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan). Secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

d. Unsur-unsur Pembuat Pembantu (*Medeplichtigheid*) dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain:

- (1) Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan
- (2) Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan)

Semua golongan yang disebut Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtig*) atau pembantu. Orang dikatakan termasuk sebagai yang membantu tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang membantu. tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan.

Dengan dilakukan berbagai upaya atau metode penanganan penambangan emas tanpa izin melalui tindakan preventif dan represif di harapkan dapat menimbulkan efek jera dan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan penambangan emas tanpa izin.

III. PENUTUP

A.KESIMPULAN

1. Dalam penertiban penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum kepolisian sektor kuantan mudik ini di sebabkan oleh beberapa faktor, diantara pendidikan, ekonomi, ketidak tahuan dan faktor pembinaan dan pengawasan.
2. Dalam penertiban penambangan emas tanpa izin kepolisian sektor kuantan mudik melaksanakan metode preventif dan represif. Dalam hal preventif ini tindakan yang

dilakukan di antara nya sosialisasi dan himbauan, sedangkan dalam hal represif dilakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan menerapkan pasal Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara junto pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika dilakukan bersama-sama atau lebih dari seorang.

3. Memberikan penyuluhan terkait dampak lingkungan terhadap hasil penambangan emas tanpa izin.

B.SARAN

1. Dalam melakukan penertiban dan penindakan terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin pihak aparat penegak hukum sebaiknya melakukan pendekatan secara sosial budaya kepada masyarakat.
2. Pemerintah sebaiknya melakukan kegiatan-kegiatan yang memperbaiki skill atau sosial ekonomi masyarakat agar tidak terjadinya penambangan emas tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Yuniarto dkk, 2004. "*Kebijakan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasinya terhadap Pertambangan Emas dalam Penambangan dan Pengolahan emas di Indonesia*, Bandung: Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara.
- Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Peter Muhmud Masuki, 2012. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rodliyah dan salim.HS, *Hukum Pidana Khusus (unsur dan sanksi pidananya)*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satochid Kartanegara, 2003. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Supramono, Gatot, 2012. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Aditama
- Saifuddin Azwar, 1990. *Metode Penelitian Di Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang –undang nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan Hukum Pidana.